

## ABSTRAK

HUKUM TATA NEGARA

2016

KEPDPRD 172.1/22 TAHUN 2016, 17 HLM.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012-2017

Abstrak:

- Menurut Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Laporan tersebut telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan disepakati dalam Rapat Paripurna Intern pada 20 Oktober 2016. Oleh karena itu, diperlukan penetapan melalui Keputusan DPRD mengenai Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012-2017.
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2004; PerDPRD No. 04 Tahun 2010
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati Kabupaten Batang periode 2012-2017 oleh Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Batang, bersama eksekutif yang mewakili urusan pilihan, telah menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: Kelautan dan Perikanan: Program pengembangan kelautan dan perikanan telah mencapai beberapa keberhasilan, terutama dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Namun, masih ada kendala dalam pengembangan sarana dan prasarana, seperti kurangnya dukungan anggaran untuk modernisasi alat tangkap. Pertanian: Tingkat produksi pertanian relatif stabil, terutama pada sektor tanaman pangan. Namun, ada kendala pada distribusi hasil pertanian dan kurangnya irigasi di beberapa daerah. Penyediaan pupuk bersubsidi juga sering mengalami keterlambatan. Kehutanan: Pemanfaatan hasil hutan belum optimal, dengan realisasi target reboisasi yang masih jauh dari harapan. Perlindungan hutan terhadap perambahan lahan juga menjadi perhatian serius. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Pengembangan energi terbarukan belum mencapai target yang diinginkan. Kebutuhan listrik di beberapa wilayah pedesaan belum sepenuhnya terpenuhi. Pariwisata: Pariwisata di Kabupaten Batang menunjukkan potensi besar, terutama dengan adanya objek wisata alam. Namun, pengelolaan dan promosi wisata masih perlu ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Perindustrian dan Perdagangan: Sektor industri kecil dan menengah (IKM) telah berkembang, tetapi masih ada tantangan dalam hal pemasaran dan akses ke modal. Sektor perdagangan menunjukkan peningkatan, namun perlu perbaikan dalam infrastruktur pendukung, seperti pasar tradisional yang layak. Ketransmigrasian: Program transmigrasi yang dijalankan belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan para transmigran, terutama dalam hal penyediaan lahan yang produktif dan akses terhadap layanan dasar. Kelautan dan Perikanan: Perlu ditingkatkan penyediaan sarana tangkap modern untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, diperlukan pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah pesisir. Pertanian: Pemerintah daerah perlu mempercepat penyediaan irigasi dan menambah alokasi pupuk

bersubsidi tepat waktu, serta memberikan pelatihan modernisasi pertanian kepada petani.

Kehutanan: Diperlukan peningkatan upaya pelestarian hutan dengan program reboisasi yang lebih masif dan peningkatan pengawasan terhadap perambahan hutan. ESDM:

Pemerintah harus lebih serius dalam memperluas akses listrik ke daerah terpencil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin.

Pariwisata: Promosi wisata harus lebih gencar dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait. Pembangunan infrastruktur wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek

wisata harus menjadi prioritas. Perindustrian dan Perdagangan: Pemerintah harus mendorong penguatan akses pemasaran dan modal bagi pelaku IKM, serta melakukan revitalisasi pasar tradisional agar lebih menarik dan nyaman bagi pengunjung.

Ketransmigrasian: Program transmigrasi perlu difokuskan pada wilayah dengan potensi pengembangan pertanian dan akses ke layanan dasar, serta perlu adanya evaluasi berkala terhadap kesejahteraan transmigran.

- Catatan :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 1 Oktober 2016 dan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2016
  - -